



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan "*dispensasi nikah*" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di RT.02, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa surat – surat bukti;

Telah mendengar saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon pada tanggal 07 Nopember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 07 Nopember 1991;
2. Bahawa selama pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. Anak I lahir pada tanggal 14 Agustus 1992;
 2. Anak II lahir pada tanggal 19 Juni 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama: Anak II, lahir pada tanggal 19 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang Martabak, bertempat tinggal Desa Xxxxx, Rt.002/002, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang perempuan, bernama Xxxxx, lahir pada tanggal 06 Februari 1999, Agama Islam, Pendidikan, SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Wetan, Rt.004/010, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun (lahir pada tanggal 06 Juni 1998) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan adanya pemberitahuan adanya halangan/ Kekurangan persyaratan Nomor: xxxxx tanggal 31 Mei 2016 serta Penolakan di bawah umur Nomor: xxxxx6 tanggal 31 Mei 2016 ;

5. Bahwa anak Pemohon dengan Anak II tersebut sudah sangat erat hubungannya dan sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan ;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejak sesuai dengan surat keterangan Nikah yang dikeluarkan dari Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor 470/2019/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016 dan Xxxxx, berstatus perawan sesuai dengan keterangan Nikah yang dikeluarkan dari Desa Xxxxx Wetan, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 474.2/24/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun susunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai pedagang Martabak yang berpenghasilan setiap bulanya sebesar 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga Xxxxx sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Anak II bin Pemohon**) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Anak II bin Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Martabak, bertempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saya tamat dari SMK, saya berdagang martabak;
- Bahwa, umur saya baru mencapai 18 tahun;
- Bahwa, saya sudah lama berpacaran dengan seorang gadis bernama: Xxxxx, sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa, saya sudah lama berpacaran sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa, saya sangat mencintai pacar saya tersebut;
- Bahwa, ingin menikahi pacar saya tersebut;
- Bahwa, orang tua calon istri saya tersebut juga telah merestui keinginan saya, begitu juga orang tua saya merestuinnya;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi suami bagi calon istri saya;
- Bahwa, penghasilan saya perbulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta ratus rupiah);

Calon Istri Anak Pemohon:

Xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.004, RW.010, Desa Xxxxx Wetan, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Anak II dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saya baru berumur 17 tahun;
- Bahwa, saya sangat mencintai calon suami saya;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi istri bagi calon suami saya;
- Bahwa, orang tua saya sebagai wali nikahnya juga sudah bersedia menikahkan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, setahu saya calon suami saya berdagang dan mempunyai penghasilan perbulan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah),-
- Bahwa, saya tidak mempunyai pacar lain selain calon suami saya tersebut;
- Bahwa, saya belum dilamar oleh pria lain;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 332804030172xxxxx, tanggal 15-07-2012, atas nama: Pemohon. Bermeterai cukup dan telah

Hlm. 4 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07-11-1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 332804190698xxxx, tanggal 14-11-2015, atas nama: Anak II. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 33280425101xxxx, tanggal 01-11-2013 atas nama: Saepul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 332804110111xxxx, atas nama: Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.5);

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 332804460299xxxx, tanggal 03-03-2016, atas nama: Xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.6);

7. Fotocopy Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Nomor 382/KUA.11.28.01/PW.05/2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.7);

8. Fotocopy Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Nomor 382/KUA.11.28.01/PW.05/2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.8);

Hlm. 5 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor.474.2/24/V/2016, atas nama: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Wetan, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, tanggal 25-05-2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor.474.2/24/V/2016, atas nama: Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, tanggal 16-05-2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.10);

11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/126/IV/1997, tanggal 29-04-1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.11);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing-masing bernama :

Saksi Pertama :

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di RT.04, RW.10, Desa Xxxxx, Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon menghadap ke Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi nikah bagi anaknya bernama: Anak II karena pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di KUA setempat ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, waktu itu anak Pemohon berusia 18 tahunan;
- Bahwa, anak Pemohon akan menikah anak saksi bernama: Xxxxx, umur 17 tahun;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Pemohon jejak sedangkan anak saksi gadis;
- Bahwa, setahu saksi, hubungan anak Pemohon dengan anak saksi sudah sangat dekat, mereka berdua berpacaran sudah 1 ½ tahun;
- Bahwa, antara Pemohon, istri dan anak Pemohon dengan anak saksi, saksi sendiri dan istri saksi, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tersebut adalah sebagai pedagang;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar anak saksi dan lamarannya pun diterima oleh saksi sebagai orang tua dari calon istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Lebe/Amil, bertempat tinggal di RT.02, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon menghadap ke Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi nikah bagi anaknya bernama: Anak II karena pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di KUA setempat ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, waktu itu anak Pemohon berusia 18 tahunan;
- Bahwa, anak Pemohon akan menikah anak saksi bernama: Xxxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa, status anak Pemohon jejak sedangkan anak saksi gadis;
- Bahwa, setahu saksi, hubungan anak Pemohon dengan anak saksi sudah sangat dekat, mereka berdua berpacaran sudah 1 ½ tahun;
- Bahwa, antara Pemohon, istri dan anak Pemohon dengan anak saksi, saksi sendiri dan istri saksi, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tersebut adalah sebagai pedagang;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar anak saksi dan lamarannya pun diterima oleh saksi sebagai orang tua dari calon istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukti (P.1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon *dispensasi nikah* dan menunggu usia anak kandungnya hingga dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama: **Anak II bin Muzanid**, karena *ditolak* oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana bukti (P.7), bukti (P.8) pemberitahuan adanya halangan nikah dengan alasan calon suami belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti (P.3) dan (P.5), maka

Hlm. 8 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama: **Anak II bin Pemohon** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah sedemikian erat dan dapat mengkhawatirkan mafsadat (*kerusakan/bahaya*) yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (**Anak II bin Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang maslahat”;

3. Pendapat Ahli Fikih dalam kitab “al-Asybah wa al-Nadzair”, pada halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ الرَّعِيَّةَ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : ‘Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemasalahan’;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya *tidak ada halangan* menurut ketentuan syar’i maupun

Hlm. 9 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti yang tidak ada relevansinya dalam penetapan ini, Majelis sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama: **Anak II bin Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya bernama: **Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S. Ag. M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm./Pen./No.069/Pdt.P/2016/PA Slw